



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO Telp. 734969, 734972 FACSIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050.4 / K. 08 / Penda-V / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab :
bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- b. Ketua :
mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- c. Sekretaris :
melakukan koordinasi internal tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- d. Anggota :
mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disiapkan untuk Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- e. Kelompok Kerja :
menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA,



Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050.4 / K.08 / Penda-V /
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Biro Ortal Setda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim.
6. Seluruh Kepala Bidang Bapenda Prov. Kaltim
7. Seluruh Kepala UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim
8. Seluruh Kasubbid dan Kasubbag serta Kasie Bapenda
Prov. Kaltim dan UPTD PPRD se Kaltim

Kelompok Kerja : 1. Unsur Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kaltim
2. Unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan
3. Unsur Bidang Pajak Daerah
4. Unsur Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah
5. Unsur Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA,



Dra. Hj. Ismiati, M.Si .
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

a. Penanggungjawab :

bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. ✓

b. Ketua :

mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. ✓

c. Sekretaris :

melakukan koordinasi internal tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. ✓

d. Anggota :

mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disiapkan untuk Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. ✓

e. Kelompok Kerja :

menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. ✓

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA,



Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Anthoni Safarisa	Sekretaris	
2	Hj. Elfina	Kabid PEP	
3	Hj. Ida Nuraini	Kasubbag, Penyusunan Program	
4	Hj. Lia Fitri Muslim	Kasubbid. Kajian Hukum & Per UU	